

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Atas dasar hal tersebut maka sebagai konsekuensi yuridis setiap perbuatan pemerintah atau dalam hal ini aparat penegak hukum harus berdasarkan atas hukum yang berlaku. Implementasi konkrit dalam hukum pidana Indonesia melaksanakan isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegakkan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang ditegakkan dengan Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur tentang Anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Tindak Pidana kejahatan maupun pelanggaran semakin banyak misalnya pada Kasus Pencurian. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara - cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dan pola yang lebih bervariasi.¹ Menurut KUHP, kejahatan pencurian

¹ Sakinah, 2018, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.2

dibedakan dengan berbagai kualifikasi, mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP yang mengatur tentang pencurian memiliki kualifikasi yang berbeda, Mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Pencurian dilakukan tidak hanya oleh orang dewasa tetapi pencurian juga dapat dilakukan oleh anak – anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan bangsa. Karena itu, kualitas mereka harus diproses dan dibentuk melalui perlakuan terhadap mereka sejak dini. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang tidak baik terlepas anak tersebut sadar atau tidak sadar dalam melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain, terlebih lagi merugikan dirinya sendiri. Tingkah laku demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.²

Salah satu kasus pencurian yang dilakukan oleh Anak yaitu kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw. Kasus ini melibatkan seorang Anak berumur 15 tahun. Diketahui Anak bekerja sebagai karyawan magang disebuah toko dikota Singkawang yang bertugas untuk merapikan barang - barang di rak toko bersama dengan Terdakwa Dedi Supriadi Als Dedi Bin Sucipto (di lakukan penuntutan dalam

²Revinska Audina Zhasadoma dan Budi Setiyanto, 2015, *Tinjauan Terhadap Pemidanaan Tindak Pencurian Dengan Pemberatan Yang Di Lakukan Oleh Anak*, Recidive Volume 4 Nomor 1, hlm.96

berkas terpisah) pada sekitar akhir bulan Agustus Tahun 2019 pada pukul 18.00 Wib telah mengambil suatu barang berupa 2 slop rokok Sampoerna 16 filter kemudian di masukkan ke dalam kantong plastik di taruh di luar toko bagian belakang, kemudian sekira pukul 22.30 Wib bersama - sama dengan Terdakwa Dedi Supriadi Als Dedi Bin Sucipto (di lakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mengambil yang sebelumnya telah di sembunyikan, 3 hari kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2019 sampai dengan awal bulan September Terdakwa Anak mengambil 2 (dua) slop rokok gudang garam surya 16 filter dengan cara yang sama dengan sebelumnya, kemudian di jual bersama - sama oleh terdakwa Anak dan terdakwa Dedi Supriadi Als Dedi Bin Sucipto (di lakukan penuntutan dalam berkas terpisah). Kemudian pada tanggal 22 September 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Dedi Supriadi Als Dedi Bin Sucipto (di lakukan penuntutan dalam berkas terpisah) bekerja sama dengan terdakwa Anak mengambil 1 (satu) rokok Gudang Garam dan 1 (satu) slop rokok Sampoerna Mild 16 dengan cara terdakwa Anak mengambil 2 (dua) slop rokok tersebut dari gudang tempat penyimpanan di toko kemudian 2 (dua) slop rokok tersebut di simpan di kardus/kotak di lakban warna kuning dan di simpan di samping parkiran motor karyawan di bagian belakang pojok kiri toko.

Akibat dari perbuatannya melakukan pencurian, Anak didakwakan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yaitu pencurian dengan pemberatan. Dalam Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw, Hakim memutus bahwa pelaku Anak tersebut di pidana bersyarat berupa pembinaan di luar lembaga selama 1 (satu)

bulan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Singkawang. Permasalahan hukum ini sangat kompleks sekali terutama yang berkaitan dengan putusan pidana di pengadilan, baik putusan pidana dengan tindak pidana tunggal maupun dengan tindak pidana gabungan (perbarengan) atau concursus.³

Tindak pidana gabungan perbarengan atau concursus yang pada dasarnya terjadi dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang yang mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali hingga tindak pidana yang berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. Dalam concursus terdapat tiga macam perbarengan atau concursus yakni perbarengan aturan atau concursus idealis, perbarengan perbuatan atau concursus realis dan perbuatan berlanjut.

Dalam tinjauan hukum pidana pada dasarnya perbuatan yang dilakukan oleh Anak memenuhi unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan Berlanjut. Sesuai pada uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : *“Implementasi ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam praktik peradilan (Studi putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang yang sudah teruraikan, masalah yang dapat dirumuskan dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Mengapa Jaksa penuntut umum tidak menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw ?

³Dedi Supriadi, 2019, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Concursus (Ketentuan pasal 65 kuhp) Oleh Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Akrab Juara, Volume 4 Nomor 3, hlm.203

2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai hukum dalam putusan Nomor :
2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan di lakukannya penelitian ini, meliputi 2 (dua) hal yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang di uraikan sebagai berikut :

1. Tujuan umum

Tujuan umum di lakukannya penelitian ini adalah agar ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP di terapkan dengan benar dan konsisten (studi putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw)

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus di lakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw yang tidak menerapkan Pasal 64 ayat (1) KUHP

1.4 Manfaat Penelitan

Hasil penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti dapat melatih diri untuk melakukan penelitian penulisan karya tulis ilmiah sehingga dapat memperluas pengetahuan tentang bagaimana Implementasi Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan berlanjut (*Voortgezette handeling*) dalam praktik peradilan pidana dalam Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw .

2. Bagi pembaca, penelitian penulisan hukum ini di harapkan bisa memberikan pembelajaran atau edukasi tentang Implementasi Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Perbuatan berlanjut (*Voortgezettehandeling*).

1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat.

Penelitian diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁴

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan - pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁵

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus:

1. pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut

⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm.3

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT kharisma putra utama, Bandung, hlm. 133

dengan isu hukum yang diteliti.⁶ Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang diteliti.

2. pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷
3. Pendekatan konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁸

Pendekatan tersebut di maksudkan untuk menjawab pokok permasalahan terkait penerapan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw.

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif (legal research) artinya permasalahan yang di uraikan dalam penelitian ini di fokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.

Jenis penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, di bahas dan di uraikan dalam penelitian ini yang di utamakan dengan penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe Penelitian yuridis normatif ialah dilakukan dengan mengkaji berbagai macam-macam hukum yang bersifat formal seperti undang-

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 133

⁷Ibid,hlm. 134

⁸Ibid,hlm. 135

undang literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian di hubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁹

1.5.3 Sumber Data

Data yang di perlukan dalam penyusunan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

1. Bahan Hukum Primer adalah “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan– catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.”¹⁰ Adapun Bahan hukum primer dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- d. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak¹¹

2. Bahan Hukum Sekunder adalah “bahan - bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di peroleh dari hasil karya tulis ilmiah sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah,

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm.93

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *op. cit.*, hlm.181

¹¹ *Ibid.*, hlm. 181

jurnal, untuk mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas permasalahan dalam skripsi ini.”¹²

3. Bahan Hukum Tersier merupakan “data penunjang yang diperoleh melalui kamus dan ensiklopedia, artikel serta penelusuran di internet.”¹³

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut. Disamping itu dilakukan, pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli hukum khususnya mengenai teori perbuatan pidana berlanjut.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Langkah - langkah yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.¹⁴

¹²Ibid., hlm.181

¹³ Suteki dan Galang taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum(filsafat, teori dan praktek)*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.267

¹⁴Johny Ibrohim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publisng, Malang, hlm. 296